



PUTUSAN

Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Nganjuk, 20 Desember 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ROMARIO NURDIN HUTOMO NEGARA, SH, MH. & PARTNERS** alamat di Jalan Panglima Sudirman No. 237 Nganjuk Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **26 Juni 2024** sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Nganjuk, 15 Maret 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Suami istri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/9/VII/1994 Hari Sabtu Tanggal 16 Juli 1994 yang perkawinannya dilaksanakan Di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah berhubungan layaknya suami Istri / ba'da dukhul dan bertempat tinggal di kediaman bersama, yaitu di rumah orang tua **Penggugat** di Dusun Awar-awar RT.001 RW.003, Desa Mancon, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 29 Tahun ;
4. Bahwa selama menikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 anak :
 - a. **XXXXX**, Lahir; Nganjuk 28 Agustus 1995, Umur, 29 tahun
 - b. **XXXXX**, Lahir; Nganjuk 20 Desember 2001, Umur 23 tahun
5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** semula berjalan harmonis, namun sejak awal 2022, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 **Tergugat** tidak pernah memberi nafkah kepada **Penggugat** sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya **Penggugat** masih dibantu oleh orang tua **Penggugat** ;
 - 5.2 **Tergugat** tidak mau bekerja dan malas-malasan dirumah dihadapan **Penggugat** ;
 - 5.3 **Tergugat** sering membentak-bentak dan tempramen kepada **Penggugat** ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2023, dan setelah terjadi puncak perselisihan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah rumah sampai gugatan cerai ini diajukan. Sesuai dengan ketentuan **SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Huruf C. Rumusan Kamar Agama Angka 2** yang mana perceraian dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri telah berpisah tempat tinggal selama

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



minimal 6 (enam) bulan oleh karenanya alasan pisah rumah antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut sudahlah cukup berdasar hukum sebagai alasan perceraian ;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil ;

8. Bahwa pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

9. Bahwa dengan tidak adanya ketentraman kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** baik secara lahir maupun batin, maka **Penggugat** sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan **Tergugat**, dan **Penggugat** memutuskan untuk mengajukan **Cerai Gugat** kepada **Tergugat** di Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

10. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami istri saling wajib mencintai, menghormati, setiap memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. (*vide* : **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**);

11. Bahwa Berdasarkan kaidah hukum **SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama** yang menjelaskan salah satu alasan dikabulkannya perceraian adalah **“Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; “** tersebut sudahlah berdasar hukum sebagai alasan perceraian apabila **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* untuk memutuskan hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** bahwa

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta berdasarkan **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam**, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk memutuskan hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dengan perceraian ;

14. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Penggugat** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena perceraian dan menjatuhkan talak satu bain shugraa **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo At Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/9/VII/1994 tanggal 16 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wilangan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXXXX tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

A. Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 1994;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Dusun Awar-awar RT.001 RW.003, Desa Mancon, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 29 Tahun;

- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXX, Lahir; Nganjuk 28 Agustus 1995, Umur, 29 tahun, XXXXX, Lahir; Nganjuk 20 Desember 2001, Umur 23 tahun;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat tidak mau bekerja dan malas-malasan dirumah dihadapan Penggugat;

c. Tergugat sering membentak-bentak dan tempramen kepada Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Pebruari 2023 yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai gugatan cerai ini diajukan;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 1994;
- bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Awar-awar RT.001 RW.003, Desa Mancon, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 29 Tahun;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXX, Lahir; Nganjuk 28 Agustus 1995, Umur, 29 tahun, XXXXX, Lahir; Nganjuk 20 Desember 2001, Umur 23 tahun;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja dan malas-malasan dirumah dihadapan Penggugat;
 - c. Tergugat sering membentak-bentak dan tempramen kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Pebruari 2023 yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai gugatan cerai ini diajukan;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juli 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana menjalankan kewajiban seorang suami yang baik sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- b. Tergugat tidak mau bekerja dan malas-malasan dirumah dihadapan Penggugat ;
- c. Tergugat sering membentak-bentak dan tempramen kepada Penggugat;

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Pebruari 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai gugatan cerai ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Pebruari 2023 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai gugatan cerai ini diajukan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “ bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| Biaya PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Penyumpahan | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

| | | |
|--------|------|------------|
| Jumlah | : Rp | 620.000,00 |
|--------|------|------------|

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1192/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)